

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN DATA PERSEROAN KEPADA MENTERI DAN PENYERAHAN
DOKUMEN TERKAIT PADA PENGHADAP
(STUDI PADA PT ADE RESKY SEJAHTERA)**

Shania Puttie Syabilla*, Arman Nefi.**

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Depok 16424

E-mail: shaniaputtie11@gmail.com

Naskah diterima : 06/10/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 14/12/2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham dan pemberitahuan kepada Menteri serta akibat hukum dari tidak diserahkannya dokumen surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri kepada Penghadap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mks. Melalui penelitian yuridis normatif dan bersifat eksplanatoris ini, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan. Digunakan pula tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Dalam penyelenggaraan RUPS, peran Notaris dibutuhkan untuk membuat akta autentik guna menegaskan keputusan yang diambil dalam RUPS, salah satunya keputusan terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang termasuk perubahan data perseroan.

Kata Kunci : Tanggung jawab; Notaris; Perubahan Data Perseroan; Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the responsibility of the Notary to the composition of the deed of the decision of the general meeting of shareholders and notification to the Minister as well as the licit consequences of not submitting the letter of acceptance of the notification of the transmutation in company data from the Minister to the Appellant predicated on the decision of the Makassar District Court Number 109/Pdt.G/ 2018/PN Mks. Through this normative and

explanatory juridical research, utilizing secondary data obtained from document and literature studies. Three licit materials are additionally utilized, namely primary licit materials, secondary licit materials, and tertiary licit materials.

In holding the GMS, the role of the Notary is needed to make authentic deeds to corroborate the decisions taken at the GMS, one of which is the decision cognate to vicissitudes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners which includes changes to company data.

Keywords: responsibility; Notary Public; Changes to Company Data; Act against the law

A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) adalah bentuk entitas bisnis yang jumlahnya dominan di dunia, termasuk di Indonesia.¹ Kehadiran PT sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi yang semakin nyata pada perkembangannya saat ini. PT telah menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara Indonesia.² Berbagai keunggulan dan kelebihan dari PT telah membuat para investor lebih berminat untuk menanamkan modal atau menjalankan usahanya dalam bentuk PT. PT berasal dari *Naamloze Vennootschap* yang berarti "Perseroan" yang kini merupakan bentuk usaha yang banyak dijumpai dalam praktik dan banyak dipakai di Indonesia sebagai asosiasi modal.³ PT didirikan berdasarkan pada perjanjian para pendiri, yang pada mulanya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para calon pendiri (sebelum PT berbadan hukum) atau Pemegang Saham (setelah PT berbadan hukum), Direksi dan anggotanya, Dewan Komisaris dan para agromania.⁴

PT memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik PT yaitu :⁵

1. Sebagai asosiasi modal;
2. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
3. Pemegang saham:

¹ Nadya Nurul Sabrina dan Isfenti Sadalia, "Penerap Prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan", *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 1, (Juli 2021) : 93-94.

² Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 3.

³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hal. 47.

⁴ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 3.

⁵ Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hal. 165.

- a. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
 - 1) Tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
 - 2) Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan;
- b. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus;
- c. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- d. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Suatu PT memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum yang meliputi:⁶

1. Harta kekayaan yang dipisahkan

PT mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi perseronya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan persero yang dipisahkan dan harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik PT.

2. Mempunyai tujuan tertentu

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, PT mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan usaha yang dijalankan PT dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian PT.

3. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai subjek hukum, PT dapat mengadakan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam mengadakan hubungan hukum tersebut umumnya PT diwakili oleh pengurus atau organ PT yang dinamakan dengan Direksi.

4. Mempunyai organisasi yang teratur

PT dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ Perseroan, yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan PT lainnya.

Secara umum terdapat dua struktur kepengurusan PT, yaitu:⁷

1. *One Board System*

Pada sistem ini, para pimpinan dan direksi PT bertemu hanya dalam satu pertemuan, dimana tugas memilih dan mengangkat anggota dewan ada pada RUPS. Kemudian para anggota dewan yang telah dipilih oleh RUPS kemudian bertugas dan memiliki wewenang untuk memilih, mengangkat, mengawasi dan sekaligus mengenakan sanksi dan hukuman kepada pimpinan PT dan para senior

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 50-52.

⁷ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, ed. 2, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hal. 23.

manajemen yang lain.

2. *Two Board System*

Pada sistem ini, terdiri dari dewan pengawas serta Direksi yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengelolaan secara terpisah dari dewan pengawas perseroan. RUPS memiliki tugas dan wewenang untuk memilih, mengangkat, mengawasi dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya para anggota Dewan Komisaris terpilih memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Sistem ini adalah struktur pengurusan PT yang diterapkan di Indonesia.

Penerapan *two board system* diatur secara tegas di dalam UUPT yang mengatur mengenai kewenangan masing-masing organ yang ada dalam PT yang terdiri dari:

1. RUPS

RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan atau Anggaran Dasar PT.⁸ RUPS merupakan organ PT yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan PT.⁹ Namun bukan berarti kekuasaan RUPS tidak terbatas. Kewenangan yang diberikan oleh UUPT kepada RUPS diantaranya adalah:

- a. Penetapan perubahan anggaran dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
- c. Penentuan penggunaan laba;
- d. Persetujuan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

2. Direksi

Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.¹⁰ Kepengurusan oleh Direksi dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan Anggaran Dasar.¹¹ Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Berdasarkan UUPT, kewajiban Direksi meliputi beberapa hal dan diantaranya adalah :

- a. Membuat daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan PT;

⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Nomor 106, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 4.

⁹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 78.

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Nomor 106, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 5.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 30.

- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan PT serta dokumen PT lainnya.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.¹² Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab serta dilakukan untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Berdasarkan Pasal 116 UUPT, Dewan Komisaris wajib:

- a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Organ PT yakni Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Khususnya RUPS memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan yang krusial bagi masa depan PT kedepannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.¹³ RUPS memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai keputusan-keputusan terkait PT. Menurut Pasal 79 ayat (1) UUPT, diatur bahwa: "*Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS*", sehingga tugas utama untuk menyelenggarakan RUPS diprioritaskan kepada Direksi dan jika pemegang saham lama dalam arti yang mengalihkan sahamnya secara sirkular juga menduduki jabatan sebagai Direksi pada perseroan terbatas, maka mereka dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai direksi untuk "*menguasakan*" kepada pihak ketiga termasuk pihak yang mengambil alih saham perseroan secara sirkular tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa: "*RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar*".

¹² Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Nomor 106, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 6.

¹³ *Ibid.*, Ps. 1 angka 4.

Dengan demikian, RUPS dalam struktur perseroan merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan tertinggi sehingga dapat menentukan agenda RUPS, antara lain: pengambilalihan saham, perubahan pemegang saham perseroan, serta perubahan susunan pengurus (direksi). Hal ini sesuai pula dengan Pasal 94 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "*Anggota Direksi diangkat oleh RUPS*". Sehubungan dengan perubahan anggaran dasar adalah merupakan wewenang RUPS, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "*Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS*", demikian juga terkait dengan pengambilalihan saham merupakan salah satu kewenangan dari RUPS sebagaimana diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) yang menegaskan "*Keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan sah apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89*". Hasil RUPS dapat dibuat dalam bentuk Notulen atau Berita Acara RUPS di bawah tangan oleh para pemegang kuasa RUPS, hal ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 90 Ayat (1) menegaskan: "*Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS*".

Pasal 19 ayat (1) UUPT menentukan bahwa perubahan AD ditetapkan oleh RUPS. Acara mengenai perubahan AD, "wajib" dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. Jadi, yang berwenang melakukan perubahan AD adalah RUPS, yang dilangsungkan dalam rapat dengan mata acara perubahan AD. Sehubungan dengan itu, besarnya kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang harus dipenuhi RUPS untuk mengubah AD, tidak sama dengan kuorum untuk mata acara biasa. Mengenai berapa besarnya kuorum untuk mengubah AD, telah ditentukan pada Pasal 88 UUPT. Pada kuorum RUPS pertama, besarnya kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS untuk mata acara perubahan AD, diatur pada Pasal 88 ayat (1) UUPT :

1. Paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir, atau diwakili dalam RUPS, dan
2. Keputusan sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Patokan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang dijelaskan di atas, bertitik tolak dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT. Akan tetapi kalimat terakhir pasal ini, memberi hak bagi Perseroan untuk menentukan dalam AD kuorum kehadiran dan atau pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dari patokan yang ditentukan undang-undang.

Berita Acara/Notulen RUPS yang dibuat di bawah tangan dapat dibuatkan atau ditegaskan kembali dalam bentukakta Notaris tentang Pernyataan Keputusan RUPS. Hal ini untuk memperkuat kedudukan alat bukti dalam bentuk akta yang memiliki status sebagai alat bukti yang sempurna. Akta Penegasan Pernyataan Keputusan

RUPS yang dibuat oleh Notaris yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham sama kedudukannya dan kekuatannya dengan Keputusan RUPS, sebab berdasarkan Pasal 91 UUPT, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan jika akte penegasan pernyataan keputusan RUPS tersebut dibuat oleh Notaris dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham atau seluruh kuasa pemegang saham. Dalam UUPT setiap perubahan anggaran dasar pada suatu perseroan terbatas yang dibuat melalui Akta Perubahan oleh Notaris, maka Notaris berkewajiban untuk memohonkan persetujuan dari Kemenkumham atau memberitahukan kepada Kemenkumham atas seluruhan perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Notaris.¹⁴

Dalam penyelenggaraan RUPS dibutuhkan peran seorang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat alat bukti berupa akta autentik. Pengertian Akta itu sendiri berdasarkan Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 (HIR), akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Akta terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat akta itu dibuat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) Jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUJN (selanjutnya disebut UUJN).¹⁵ Menurut Herlin Budiono, Pasal 1868 KUHPer tidak menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud dengan pegawai/pejabat umum dan bagaimana bentuk akta autentik, tetapi UUJN menunjuk Notaris sebagai pejabat umum serta memberi dasar dan tata cara pembuatan akta autentik (Budiono, 2013).¹⁶ Dalam pembuatan akta autentik bisa dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang agar kekuatan pembuktiannya sempurna dan bisa dijadikan alat bukti yang kuat di pengadilan. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan tanpa melibatkan seorang Pejabat yang berwenang yaitu Notaris, yang bentuk dan tata cara pembuatannya juga tidak harus sesuai undang-undang

¹⁴ Latifah, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Jurnal Officium Notarium*, vol. 1, (April 2021) : 145.

¹⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, LN Nomor 3, TLN No. 5491, Ps. 1868.

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, Ps. 1 angka (7).

tertentu sepanjang memenuhi syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer.¹⁷

Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁸ Undang-undang lainnya yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN tersebut salah satu nya adalah UUPT. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus patuh dan tunduk pada UUJN, namun disisi lain seorang notaris dalam bertindak sebagai seorang pejabat umum juga diatur oleh kode etik yang berperan untuk menciptakan suatu standar bagi para profesional yang berada dalam organisasi tersebut.¹⁹ Uraian mengenai kode etik Notaris meliputi etikan kepribadian notaris, etika melakukan tugas dan jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan notaris, dan etika pengawasan terhadap notaris.²⁰ Menurut Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015 (selanjutnya disebut Kode Etik Notaris) dalam Pasal 1 ayat (2), disebutkan :

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.”²¹

Akta Notaris terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni Akta yang dibuat oleh Notaris dalam jabatannya disebut Akta *Relaas* atau Akta Pejabat dan Akta yang dibuat di hadapan Notaris disebut Akta *Partij* atau Akta Penghadap, dengan perbedaan:

1. Akta *Relaas* (akta pejabat), adalah akta yang dibuat oleh Notaris dalam jabatannya sebagai Pejabat Umum yang berisi keterangan dari Notaris mengenai semua yang dilihat, didengar, dan disaksikan oleh Notaris atas permintaan yang berkepentingan. Contohnya Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Undian. Akta *Relaas* (akta pejabat) tidak bisa digugat atau dituntut, hanya dapat dinyatakan palsu.

¹⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), cet. 1, hal. 39.

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, Ps. 1 angka (1).

¹⁹ Latifah, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris,” *Jurnal Officium Notarium*, vol. 1, (April 2021) : 145.

²⁰ Roesnastiti Prayitno, *Kode Etik Notaris*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2020), hal. 56.

²¹ *Ibid.*, hal. 101.

2. Akta *Partij* (akta penghadap), adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan penghadap yang menerangkan kehendak mereka kepada Notaris, Dari keterangan tersebut Notaris mengkonstantirnya, menyusun, dan merumuskan redaksionalnya dalam Akta. Contohnya akta Sewa-Menyewa, Perjanjian Kerjasama, Pengakuan Hutang, dan lain sebagainya. Akta *Partij* (Akta Penghadap) bisa digugat atau dituntut.

Akta di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak yang berkepentingan, apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui bahwa itu merupakan tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Oleh sebab itu, salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangan yang ada dalam perjanjian tersebut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi sengketa di kemudian hari, maka akta dibawah tangan ini memiliki pembuktian yang sangat lemah.

Oleh karena itu untuk memperkuat kekuatan pembuktian dari keputusan yang diambil dalam RUPS yang di buat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh para pihak, maka keputusan tersebut dapat dituangkan dengan akta Notaris. Dengan ketentuan bahwa apabila penghadap datang menghadap dengan membawa dalam bentuk keputusan para pemegang saham yang diambil di luar rapat umum pemegang saham (Keputusan Sirkuler – Pasal 91 UUPA), maka akta yang dibuat oleh notaris bentuknya ialah “Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham”. Apabila rapatnya sudah selsai dan penghadap datang menghadap dengan membawa Notulen Rapat (yang diserahkan dalam bentuk notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang merupakan akta dibawah tangan), maka akta yang dibuat oleh notaris ialah “Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa” (disingkat PKR). Tetapi apabila Notaris ikut hadir dalam rapat, maka bentuk akta notarisnya “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham”. Keputusan yang diambil dalam RUPS dapat berupa perubahan terhadap anggaran dasar PT atau perubahan terhadap data perseroan.

Perubahan tersebut ada yang memerlukan persetujuan dari Menteri (Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA) dan ada juga yang cukup diberitahukan kepada Menteri (Pasal 21 ayat (3) UUPA). Perubahan yang cukup diberitahukan kepada Menteri adalah perubahan data perseroan, perubahan tersebut harus didaftarkan kepada menteri (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 21/2021) dan harus ditetapkan melalui RUPS (Pasal 9 ayat (1) Permenkumham Nomor 21/2021). Perubahan data Perseroan meliputi (Pasal 8 ayat (4) UUPA) :

1. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;

2. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
3. Penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
4. Pembubaran Perseroan;
5. Berakhirnya status badan hukum Perseroan;
6. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
7. Perubahan alamat lengkap Perseroan.

Permohonan perubahan data perseroan diajukan secara elektronik melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung (Pasal 10 Permenkumham Nomor 21/2021).²² Perubahan data perseroan harus disertai dengan pernyataan secara elektronik dari pemohon dalam hal ini Notaris, mengenai dokumen perubahan data perseroan yg telah lengkap (Pasal 12 ayat (1) Permenkumham Nomor 21/2021). Dokumen perubahan data perseroan dalam hal ini perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris, berupa (Pasal 12 ayat (2) huruf a Permenkumham Nomor 21/2021).²³ Setelah Notaris melakukan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Menteri dan Menteri telah menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, maka Notaris memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perubahan data perseroan tersebut. Dikarenakan sangat dibutuhkan oleh PT untuk bukti dari legalitas PT, salah satunya dalam hal untuk pengurusan izin-izin administratif untuk kepentingan operasional perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis menentukan judul jurnal ini “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kepada Menteri Dan Penyerahan Dokumen Terkait Pada Penghadap (Studi Pada PT Ade Resky Sejahtera)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Menteri dan penyerahan dokumen penerimaan pemberitahuan kepada penghadap.

B. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kepada Menteri Dan Penyerahan Dokumen Terkait Pada

²² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Permenkumham No. 21/2021, ps. 10.

²³ *Ibid.*, ps. 12 ayat (2) huruf a.

Penghadap (Studi Pada PT Ade Resky Sejahtera)” merupakan suatu bentuk penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum positif, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²⁴

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai gejala yang timbul dari pokok permasalahan dalam penelitian ini serta berusaha mencari jawaban atas permasalahan dengan menelaah sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.²⁵

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau data yang dikutip dari sumber dokumentasi. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁶ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menelaah data sekunder seperti peraturan, putusan, atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, journal hukum, tesis, maupun buku-buku yang berkaitan dengan PT, penyelenggaraan RUPS, Notaris, hukum perdata, perbuatan melawan hukum dan sebagainya.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan studi pustaka sesuai dengan masalah yang akan ditelaah.²⁷

Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penggunaan bahan hukum primer dalam penelitian yaitu untuk mencari landasan hukum berkaitan dengan permasalahan penelitian. Mengenai tujuan penggunaan bahan hukum sekunder yakni untuk mencari teori, konsep, dan pendapat para ahli, bahan hukum sekunder dapat memperkaya data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai referensi dan memperkaya daftar pustaka. Mengenai tujuan bahan hukum tersier digunakan untuk mencari referensi atau acuan yang tidak diperoleh pada bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer ini berupa sumber hukum yang mengikat dan bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 51.

²⁵ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 32.

²⁶ *Ibid.*, hal. 12.

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal. 29.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mks.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁸, seperti buku-buku, artikel journal, artikel surat kabar yang memiliki kaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini contohnya adalah buku-buku tentang PT, penyelenggaraan RUPS, Notaris, hukum perdata, perbuatan melawan hukum dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya menunjang dan atau memberikan penjelasan.²⁹ Antara lain seperti kamus, ensiklopedia, abstrak yang memiliki kaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini contohnya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dapat digunakan untuk mencari arti sebuah kata dilengkapi dengan cara pengucapannya, kata dasar, dan penggunaan kata dalam berbagai kegiatan, ensiklopedi hukum yang merupakan sumber acuan yang memberi informasi tentang berbagai aspek terkait hukum khususnya dalam penelitian ini yaitu mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pemberitahuan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri pada PT Ade Resky Sejahtera dan abstrak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai alat penelusuran.

Terkait metode analisis data, dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Data hasil penelitian ini disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini.³⁰

Bentuk laporan penelitian dalam penelitian ini disesuaikan dengan tipologi penelitian yang digunakan, yaitu bentuk laporan eksplanatoris.

C. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Pemberitahuan kepada Menteri

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hal. 31.

³⁰ *Ibid.*, hal. 68.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mks

1.1 Duduk Perkara dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.³¹ Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut pendapat Soegondo Notodisoerjo dalam membuat akta autentik, seseorang harus memiliki kedudukan selaku pejabat umum, di Indonesia seorang Pengacara meski ia ahli di bidang hukum, tidak memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, karena pengacara tidak memiliki kedudukan sebagai pejabat umum. Peran Notaris sangat dibutuhkan salah satunya dalam RUPS suatu PT untuk menuangkan keputusan yang dihasilkan dalam RUPS ke dalam akta autentik agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Keputusan dalam RUPS tersebut bisa keputusan yang ber-isu perubahan anggaran dasar PT (yang memerlukan persetujuan atau cukup dengan pemberitahuan) ataupun perubahan data PT yang cukup memerlukan pemberitahuan kepada Menteri.

Peran Notaris tidak hanya sampai pada membuat akta autentik tersebut, tetapi juga harus melakukan pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Jo. Pasal 12 Permenkumham Nomor 21 tahun 2021. Setelah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri, Notaris harus menyampaikan dokumen tersebut kepada penghadap yang bersangkutan untuk mengurus perizinan dan hal lainnya bagi kepentingan PT. Notaris yang lalai atau sengaja tidak melaporkan perubahan data perseroan kepada Menteri dan atau tidak menyerahkan dokumen terkait kepada penghadap untuk kepentingan PT, dapat menimbulkan kerugian bagi PT sehingga Notaris yang bersangkutan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik Notaris. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP), perbuatan

³¹ Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia," (September 2017 – Februari 2018):158-171.

melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.³² Unsur perbuatan melawan hukum yakni adanya tindakan atau perbuatan, yang disebut pada tindakan atau perbuatan ini adalah yang bersifat positif ataupun negatif, berkaitan dengan berbuat atau tidak berbuat, tindakan atau perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kehilangan atau kerugian, adanya hubungan sebab akibat tindakan melawan hukum itu sendiri dengan mengakibatkan kerugian, adanya kekeliruan atau kesalahan. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:³³

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan yakni pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.³⁴ Dalam perbuatan atau tindakan melawan hukum, gugatan ganti rugi berpatutan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Bentuk ganti kerugian perbuatan melawan hukum yakni ganti rugi didalam rupa uang kepada menyusutnya asset harta kekayaan akibat adanya tindakan/perbuatan melawan hukum (ganti kerugian materiil dan paling banyak dituntut didalam praktik), perbaikan didalam keadaan seperti semula, pengembalian biaya-biaya demi pemulihan didalam keadaan seperti semula, penggantian kerugian uang atas adanya penderitaan dan kesusahan seseorang atau nama yang baik tercemar atas karena tindakan atau perbuatan melanggar hukum (penggantian kerugian Immateriil). Notaris yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud diatas terjadi pada perkara antara M.Y.A (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) melawan SN selaku Notaris (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mks. Bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Tergugat yang telah membuatkan akta-akta untuk Penggugat yaitu akta Nomor 94, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Ade Resky

³² R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (KUH Perdata), (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2017), cet. 43, h. 379.

³³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 3.

³⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 17.

Sejahtera dan akta Nomor 118, tanggal 30 Agustus 2015 tentang Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Ade Resky Sejahtera, dimana kedua akta tersebut didasarkan pada Notulen atau Berita Acara RUPS PT Ade Resky Sejahtera, tanggal 14 Agustus 2015, yang selanjutnya setelah menerbitkan kedua akta tersebut, Tergugat selaku Notaris yang membuat akta melaporkan atau mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) untuk memberitahukan perubahan data perseroan PT Ade Resky Sejahtera tersebut agar selanjutnya Kemenkumham mencatatkan perubahan data perseroan tersebut kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengeluarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ade Resky Sejahtera.³⁵

Namun Tergugat tidak pernah menyerahkan surat-surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ade Resky Sejahtera tersebut kepada Penggugat yakni surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH. 01.03-0976712, tanggal 02 Nopember 2015 kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat tersebut karena tanpa adanya surat dari Kemenkumham tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan surat-surat perijinan yang berhubungan dengan PT Ade Resky Sejahtera untuk kepentingan pengurusan izin-izin administratif dalam rangka operasionalisasi perusahaan. Sehingga belum diperolehnya dokumen data perubahan perseroan tersebut terkadang menjadi hambatan tersendiri bagi PT Ade Resky Sejahtera dalam menunjukkan legalitas perseroannya terutama dihadapan birokrasi pemerintahan terkait. Hal mana ini tentunya menimbulkan kerugian immateriil pada diri Penggugat dan/atau bagi PT Ade Resky Sejahtera. Berdasarkan duduk perkara tersebut, maka majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :³⁶

- a. Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Menyatakan sah tindakan Penggugat bertindak untuk dan atas nama, mewakili PT. Ade Resky Sejahtera mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- c. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, Notulen/Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Ade Resky Sejahtera, tertanggal 14 Agustus 2015;
- d. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, Akta Nomor: 94, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Ade Resky Sejahtera, dan Akta Nomor: 118, tanggal 30

³⁵ Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mks Tahun 2018*, hal. 13.

³⁶ *Ibid.*, hal. 19.

- Agustus 2015 tentang Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Ade Resky Sejahtera, yang dibuat oleh dan dihadapan SAHABUDDIN NUR, SH. M.Kn., Notaris di Makassar;
- e. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, segala tindakan hukum yang telah dan/atau akan dilakukan oleh Penggugat sepanjang didasarkan atau terkait dengan segala hal-ikhwal yang diuraikan dalam masing-masing: Akta Nomor: 94, tanggal 28 Agustus 2015 dan Akta Nomor: 118, tanggal 30 Agustus 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan SAHABUDDIN NUR, SH. M.Kn., Notaris di Makassar tersebut;
 - f. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan menyerahkan kepada Penggugat:
 - 1) Surat yang membuktikan bahwa atau Tergugat telah membuat laporan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. mengenai perubahan data perseroan PT. Ade Resky Sejahtera berdasarkan Akta Nomor:118, tanggal 30 Agustus 2015 tentang Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Ade Resky Sejahtera;
 - 2) Dokumen data resmi dari Kementerian Hukum dan HAM RI. tentang perubahan data perseroan PT. Ade Resky Sejahtera;
 - g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

1.2 Analisis

Dalam struktur hukum kenotariatan, salah satu tugas Notaris yaitu memformulasikan keinginan/kehendak penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta autentik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam RUPS yang dilakukan oleh para pihak yang menghasilkan keputusan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menyebabkan perubahan data perseroan, yang keputusannya dibuat dalam notulen rapat yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak dapat dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang berjudul akta pernyataan keputusan pemegang saham (*circuler*). Selain itu Notaris juga bertugas untuk mendaftarkan perubahan data perseroan tersebut berdasarkan keputusan RUPS kepada Menteri dan Menteri akan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan. Kemudian Notaris berkewajiban untuk menyerahkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri tersebut kepada penghadap yang bersangkutan untuk kepentingan PT. Dalam putusan nomor 109/Pdt.G/2018/PN, Tergugat selaku Notaris tidak menyerahkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Ade Resky Sejahtera tersebut kepada Penggugat yakni surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH. 01.03- 0976712, tanggal 02 Nopember 2015 kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat tersebut

karena tanpa adanya surat dari Kemenkumham tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan surat-surat perijinan yang berhubungan dengan PT Ade Resky Sejahtera. Sesuai dengan Bukti P-1 (Berita Acara RUPS PT Ade Resky Sejahtera), Bukti P-2 (Akta Notaris Nomor 94) dan Bukti P-3 (Akta Notaris Nomor 118) yang di dalam Berita Acara dan Akta-akta tersebut menyatakan bahwa Penggugat adalah Direktur dan sekaligus pemegang saham PT Ade Resky Sejahtera, sehingga selaku direktur dan pemegang saham, Penggugat berhak dan sah mewakili PT Ade Resky Sejahtera mengajukan gugatan. Berdasarkan uraian diatas Tergugat selaku Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP, karena Tergugat selaku Notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a, d dan e UUJN yang menegaskan bahwa :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.³⁷

“Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.³⁸

Selain itu Pasal 54 Ayat (1) UUJN, menegaskan: “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”³⁹, maka Tergugat selaku Notaris berkewajiban untuk memberikan Keputusan atau Penerimaan dari Kemenkumham atas suatu akta perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas kepada Penggugat. Tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk menyampaikan atau menyerahkan surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH. 01.03- 0976712, tanggal 02 Nopember 2015 kepada Penggugat berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf d dan huruf e UUJN adalah merupakan bentuk pelayanan dari Tergugat, karena pelayanan tersebut berhubungan langsung dengan Akta Nomor 94 dan Akta Nomor: 118 yang diterbitkan Tergugat berdasarkan Notulen atau Berita Acara RUPS PT Ade Resky Sejahtera, tanggal 14 Agustus 2015 yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga apabila Tergugat menolak untuk menyampaikan atau menyerahkan surat

³⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

³⁸ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (1) huruf d dan e.

³⁹ *Ibid.*, Ps. 54 ayat (1).

Kemenkumham Nomor: AHU-AH. 01.03-0976712, tanggal 02 Nopember 2015 harus ada alasan penolakan tersebut dari Tergugat.

Dalam jawaban maupun kesimpulannya, Tergugat hanya menyatakan bahwa *"karena satu dan lain hal, maka Tergugat tetap tidak akan menyampaikan atau tidak akan memberitahukan kepada Penggugat perihal surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH. 01.03-0976712, tanggal 02 Nopember 2015"*.⁴⁰ Tergugat tidak menyebutkan, tidak menguraikan dan tidak menyampaikan alasan apa sehingga Tergugat menolak untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada Penggugat surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH. 01.03-0976712 tersebut kepada Penggugat. Maka oleh karena tidak ada alasan-alasan yang berdasarkan hukum dari Tergugat yang menolak untuk menyampaikan atau memberitahukan surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH. 01.03-0976712 tersebut kepada Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf d dan huruf e UUJN, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Selain itu Tergugat selaku Notaris juga melanggar Pasal 3 mengenai Kewajiban ayat (4), (11), dan (17) Kode Etik Notaris :

"Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Selain itu harus menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan. Serta Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya".

Akibat dari melanggar Pasal dalam Kode Etik Notaris tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN :

"(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban & larangan jabatan serta kode etik Notaris"

2. Akibat Hukum dari tidak diserahkannya Dokumen Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri kepada Penghadap Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mks

Tergugat selaku dalam perkara Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mks yang tidak menyampaikan surat penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri terkait perubahan data perseroan kepada Penggugat yakni surat Kemenkumham

⁴⁰ Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mks Tahun 2018*, hal. 16.

Nomor: AHU-AH. 01.03- 0976712, tanggal 02 Nopember 2015 dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Karena tanpa adanya dokumen-dokumen tersebut legalitas PT Ade Resky Sejahtera akan terganggu dan dalam mengurus izin-izin yang ditetapkan dalam birokrasi di Indonesia akan terhambat, yang dapat mengakibatkan kerugian pada PT. Maka Penggugat dalam hal ini selaku selaku direktur dan pemegang saham, berhak dan sah mewakili PT Ade Resky Sejahtera untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Notaris. Maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga sebagaimana daitur dalam Pasal 1246 KUHPer, ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:⁴¹

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Dalam kasus ini penggugat selaku pihak yang dirugikan dapat menuntut biaya dan bunga, walaupun dalam amar putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak ditetapkan mengenai ganti kerugian terhadap Tergugat kepada Penggugat.

D. Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini, akan disampaikan kesimpulan dan juga saran, yang antara lain sebagai berikut:

Tergugat selaku Notaris dalam kasus ini telah membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas keputusan RUPS PT Ade Resky Sejahtera mengenai perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menyebabkan perubahan data perseroan. Serta melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut kepada Menteri. Tetapi Tergugat selaku Notaris tidak menyerahkan surat penerimaan pemberitahuan data perseroan dari Menteri kepada Penggugat selaku penghadap. Hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap Tergugat yang mewakili kepentingan PT Ade Resky Sejahtera. Maka Tergugat selaku Notaris telah melanggar ketentuan UUJN sehingga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Saran dari penulis, Notaris selain memiliki peran dan tanggung jawab untuk menuangkan hasil keputusan dalam RUPS ke dalam akta autentik dalam rangka perubahan data perseroan, Notaris juga harus melakukan pemberitahuan atas perubahan data perseroan tersebut kepada Menteri. Surat penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri berikut dokumen-dokumen

⁴¹ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2017), cet. 43, hal. 355.

terkait perubahan data perseroan harus disampaikan kepada penghadap untuk kepentingan pengurusan izin-izin administratif dalam rangka operasionalisasi perusahaan. Seharusnya dalam kasus ini Tergugat selaku Notaris menyerahkan surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH. 01.03- 0976712, tanggal 02 Nopember 2015 kepada Penggugat untuk keperluan mengurus izin yang berkaitan dengan PT Ade Resky Sejahtera, karena hal tersebut termasuk kewajiban seorang Notaris selain melakukan pemberitahuan dan mendaftarkan perubahan data perseroan kepada Menteri.

E. Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Shania Puttie Syabilla, penulis adalah Mahasiswa semester akhir Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan pendidikan S1 Ilmu Hukum dengan gelar Sarjana Hukum yang diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan tahun kelulusan 2020 dengan predikat *cumlaude* dan mendapatkan penghargaan sebagai sepuluh besar lulusan terbaik tahun 2020. Penulis sangat aktif dalam organisasi kemahasiswaan, dan pernah memiliki pengalaman bekerja menjadi staff magang di kantor Notaris/PPAT selama lima bulan. Pada saat ini penulis hanya fokus untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. 2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, ed. 2, Jakarta: Ray Indonesia, 2006.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, cet. 43, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2017.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT Alumni, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Roesnastiti Prayitno, *Kode Etik Notaris*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014.
- Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, cet. 1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

B. Jurnal

Latifah, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Jurnal Officium Notarium*, vol. 1, April 2021.

Sabrina, Nadya Nurul dan Isfenti Sadalia, "Penerap Prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan", *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 1, Juli 2021.

C. Makalah

Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia," September 2017 – Februari 2018.

D. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, LN Nomor 3, TLN No. 5491.

Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Nomor 106, TLN No. 4756.

Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Permenkumham No. 21/2021.

E. Putusan

Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mks Tahun 2018*.